

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 10/ 30 / PBI/ 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 26 / PBI/ 2008
TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas sistem perbankan dan kelangsungan perekonomian nasional di tengah krisis keuangan global maka dipandang perlu untuk memberikan perluasan akses bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk sementara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008....

2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/26/PBI/2008 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4912) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (*capital adequacy ratio*) positif.
- (3) Plafon FPJP diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pencairan FPJP dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4....

Pasal 4

- (1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa :
 - a. Surat berharga;
 - b. Aset Kredit;
- (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia yang meliputi SUN, SBSN, SBI, dan SBI Syariah; dan/atau
 - b. Surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya yang pada saat permohonan FPJP memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi (*investment grade*), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling kurang 90 (Sembilan puluh) hari.
- (3) Aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kolektibilitas Lancar selama minimal 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. Bukan merupakan kredit konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah (KPR);
 - c. Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank;
 - d. Aset kredit memiliki agunan;
 - e. Baki debit (*outstanding*) kredit tidak melebihi plafon kredit dan batas maksimum pemberian kredit pada saat diberikan; dan
 - f. Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum.
- (4) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJP dalam hal:
 - a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP.

(5) Aset....

(5) Aset kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJP dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga atau surat berharga yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP.

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 A

Bank Indonesia menetapkan Bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2008.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2008.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 175

DPNP/DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 30 / PBI/ 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/26/PBI/2008
TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Dampak dari krisis keuangan global yang berlangsung saat ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia termasuk sistem perbankan.

Salah satu pengaruh dari krisis keuangan global tersebut adalah munculnya keraguan masyarakat terhadap kehandalan dan keamanan sistem perbankan yang dapat ditandai antara lain dengan meningkatnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis. Sementara itu, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas diperlukan langkah-langkah tertentu dalam mengantisipasi terjadinya guncangan terhadap kinerja dan fungsi intermediasi perbankan dan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Bahwa pada saat ini perubahan kondisi perekonomian yang semakin memburuk dikhawatirkan dapat mengganggu kondisi keuangan perbankan. Mengantisipasi hal-hal tersebut diperlukan perluasan akses bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*.

II. PASAL....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling lama 14 (empat belas) hari kalender ke depan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kewajiban GWM adalah berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Surat Berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya adalah obligasi korporasi baik yang konvensional maupun yang syariah.

Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank....

Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.

Ayat (3)

Huruf a

Kolektibilitas lancar adalah kualitas lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.

Huruf d

Adanya agunan di sini dimaksudkan untuk memberi tambahan keyakinan mengenai kualitas Kredit yang dijadikan agunan FPJP.

Huruf e

Batas maksimum pemberian kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

NOMOR 4923

DPNP/DPM